



BUPATI BARRU

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN
HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka untuk menjamin kepastian prosedural penyelenggaraan kelancaran penyelenggaraan reklame dan tertibnya pemungutan/pengelolaan Pajak Reklame perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwasehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

- Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan

- bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
 10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 11. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar atau tidak bersinar maupun disinari.
 12. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat tetap.
 13. Reklame Baliho adalah reklame yang rangkanya dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental.
 14. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
 15. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau

dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

16. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan.
21. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan yang bersifat permanen.
22. Izin Titik adalah Izin Pendirian Tiang Reklame pada tempat dan/atau lokasi di mana reklame akan didirikan atau ditempelkan yang bersifat permanen.
23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai jual.
27. Nilai Kontrak adalah nilai sewa yang disepakati yang oleh konsumen/distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu.

28. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkatan Strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
29. Kawasan/zonasi adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
30. Jalan Negara adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, dan jalan strategis nasional.
31. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi.
32. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan propinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan local.
33. Jalan Desa / Kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman dalam desa, serta jalan lingkungan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :
 - a. nilai jual objek pajak reklame; dan
 - b. nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame ditentukan berdasarkan :
 - a. klasifikasi lokasi/kelas jalan;
 - b. ketinggian objek reklame;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. luas reklame.
- (4) Penetapan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame dan klasifikasi nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 3

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame tetap terbatas; dan
 - b. reklame insidentil ;
- (2) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. reklame megatron/videotron/led;
 - b. reklame bando jalan; dan
 - c. reklame billboard/papan.
- (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster;
 - b. reklame stiker/melekat;
 - c. reklame selebaran/brosur/leaflet;
 - d. reklame film/slide;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame suara;
 - g. reklame peragaan; dan
 - h. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

BAB IV
STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;

- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. standarkeselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB V

KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

Pasal 5

- (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain.
- (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan kekayaan milik daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki Izin Pemasangan Reklame dan Izin Titik dari KP3M.
- (2) Jenis Reklame yang wajib memiliki Izin Titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kategori reklame adalah reklame tetap terbatas; dan
 - b. lokasi pemasangan terletak pada titik reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Masa Berlaku Izin Titik selama 3 Tahun.
- (4) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap Terbatas melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan oleh pemohon;
 - b. Persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis KP3M;
 - c. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan

Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media reklame; dan

- d. Setelah memperoleh bukti pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (5) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pajak dan pengambilan Surat Izin Pemasangan Reklame, masing-masing ditandatangani sebagai tanda legalitas pada masing-masing reklame.
- (6) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Pemasangan Reklame harus menyertakan desain atau gambar reklame yang akan dipasang.
- (7) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap Izin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin.
- (9) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak.
- (10) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan selanjutnya harus mengganti dengan bahan yang baru.
- (11) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KP3M.
- (12) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud yang besar ukurannya melebihi 1 M² (Satu meter persegi) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.
- (13) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud dengan mencantumkan logo barang dan/atau produk komersial, dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.

Pasal 7

KP3M berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinan pemasangan reklame hingga penerbitan dokumen perizinan.

BAB VII

MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Permohonan pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain:

- a. Gambar (design) reklame;
- b. Gambar dan perhitungan konstruksi reklame;
- c. Denah (Gambar) lokasi;
- d. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian; dan
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk jenis reklame megatron, reklame papan yang berukuran diatas 4 x 6 meter dan Reklame Bando.

Bagian Kedua

MEKANISME PENERBITAN

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala KP3M dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7.
- (2) Petugas Pendaftaran menerima berkas permohonan izin dan melakukan penelitian berkas dan persyaratan administrasi pemohon.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan, maka petugas pendaftaran akan melakukan registrasi pada buku registrasi pendaftaran, menyertakan kartu kontrol dokumen perizinan dan pemohon menerima Tanda Terima pendaftaran.

- (4) Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Petugas pendaftaran selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis.
- (6) Tim Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan peninjauan di lokasi rencana pemasangan reklame jika lokasi yang dimaksud berdampak pada amdal lalu lintas, untuk kemudian memberikan rekomendasi menerima atau menolak kepada Kepala KP3M selaku Koordinator Tim Teknis.
- (7) Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan penolakan.
- (8) Untuk permohonan izin yang diterima, Tim Teknis menyerahkan berkas permohonan kepada petugas registrasi penomoran izin.
- (9) Petugas registrasi penomoran izin memberikan nomor izin dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan ke petugas pencetakan izin.
- (10) Petugas pencetakan izin menginput data, mencetak izin dan memeriksa kembali kebenaran Izin yang telah dicetak.
- (11) Petugas pencetakan izin menyerahkan Surat izin kepada Tim Teknis untuk dikoreksi ulang.
- (12) Tim Teknis menyerahkan Surat izin kepada Kepala Seksi yang menangani untuk dikoreksi dan diparaf.
- (13) Kepala Seksi menyerahkan Surat Izin kepada Kasubag Tata Usaha untuk dikoreksi dan diparaf.
- (14) Kasubag Tata Usaha menyerahkan surat izin kepada Kepala KP3M untuk ditanda tangani.
- (15) Surat izin yang Asli diserahkan kepada petugas penyerahan untuk melakukan pencatatan dan salinan izin diserahkan ke petugas pengarsipan untuk diarsipkan.
- (16) Petugas Penyerahan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon izin dan pemohon menandatangani bukti pengambilan surat izin.
- (17) Masing-masing petugas yang terkait dalam proses penerbitan surat izin wajib membubuhi paraf pada kartu kontrol dokumen perizinan.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Izin

Pasal 10

- (1) Penandatanganan surat izin diatur sebagai berikut :

- a. Surat Izin ditandatangani oleh Kepala KP3M;
- b. Apabila Kepala KP3M berhalangan atau melaksanakan tugas luar, maka surat izin ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha

Bagian Keempat
Tata Cara Pemasangan

Pasal 11

- (1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Izin Pemasangan dari KP3M.
- (2) Pemasangan reklame tetap terbatas harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklame
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Reklame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (2) Apabila pemohon reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Izin Titik, penyelenggara tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka izin titik batal, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain.
- (3) Biaya Operasional Tim Teknis permohonan Izin Titik Reklame ditanggung oleh pihak pemohon.

BAB VIII
KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/atau Pemegang Izin.
- (4) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak

BAB IX
PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
 - b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perizinan reklame;
 - c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidakberlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB X

PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 17

Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :

- a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
- c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; atau
- d. pemasangan reklame yang melanggar dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang :

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklamespanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan

- i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 4 Maret 2016


BUPATIBARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru

pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 14


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARRU

Nomor : 14.... Tahun 2016

Tanggal : 4..... Maret 2016

KLASIFIKASI JALAN REKLAME

NO	KLASIFIKASI	LOKASI/JALAN	KETERANGAN
I.	A	<ul style="list-style-type: none">- Jl. Sultan Hasanuddin (Jalan Poros Makassar – Parepare) - Kecamatan Barru (Kel. Coppo, Kel. Tuwung, Kel. Sumpang Binangae)	<p>Jalan Poros Makassar Pare-Pare atau Jalan Negara</p> <p>Ibukota Kabupaten dan Kelurahan yang memiliki kepadatan aktivitas ekonomi</p>
II.	B	<ul style="list-style-type: none">- Kec. Barru- Kec. Pujananting- Kec. Tanete Riaja- Kec. Tanete Rilau- Kec. Balusu- Kec. Soppeng Riaja- Kec. Mallusetasi	Jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten
III.	C	Jalan Desa/Kelurahan	


BUPATI BARRU,
ANDILIRIS SYUKUR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 14. TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Maret 2016

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

No	JENIS REKLAME	KLASIFIKA SI LOKASI /JALAN	NILAI SEWA REKLAME /NSR				SATUAN REKLAM E (M ²)	MASA PAJAK	KET.
			NILAI STRATEGI S LOKASI (M ²)	NJOPR (Rp)	JUMLAH (Rp)	PAJAK 25%			
I	1. Reklame Megatron/ Videotron/LED (menempel pada bando jalan)	A	800.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	M ²	Tahun	
	2. Reklame Billbooard / Bando/ Wallpaint rumah atau toko/Neon Box	A	100.000	500.000	600.000	150.000	M ²	Tahun	
	3. Reklame Papan	A	40.000	460.000	500.000	125.000	M ²	Tahun	
	4. Reklame Baliho / Vinyl	A	10.000	125.000	135.000	33.750	M ²	Bulan	
		A	10.000	90.000	100.000	25.000	M ²	Minggu	

Reklame Kain /	A	5.000	75.000	80.000	20.000	M ²	Bulan
5. Spanduk/Umbul- umbul/Poster	A	5.000	55.000	60.000	15.000	M ²	Minggu
Reklame Stiker /							
6. Selebaran/Brosur/Leaflet	A	250	750	1.000	250	Lembar	Hari
Reklame							
7. Berjalan/udara /Apung	A	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari
8. Reklame Suara	A	25.000	175.000	200.000	50.000	Jenis	Hari
9. Reklame Peragaan	A	250.000	750.000	1.000.000	250.000	Peragaan	Hari
10. Reklame Film/Slide	A	2.500	17.500	20.000	5.000	Roll/slide	Menit

No	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI LOKASI / JALAN	NILAI SEWA REKLAME / NSR				SATUAN REKLAM E (M ²)	MASA PAJAK	KET.																																								
			NILAI STRATEGI S LOKASI (M ²)	NJOPR (Rp)	JUMLAH (Rp)	PAJAK 25%																																											
1.	Reklame Megatron/ Videotron/LED (menempel pada bando jalan)	B	800.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	M ²	Tahun																																									
										2.	Reklame Billbooard / Bando/ Wallpaint rumah atau toko/Neon Box	B	40.000	360.000	400.000	100.000	M ²	Tahun																															
																				3.	Reklame Papan	B	30.000	270.000	300.000	75.000	M ²	Tahun																					
																														4.	Reklame Baliho / Vinyl	B	7.500	92.500	100.000	25.000	M ²	Bulan											
																																								5.	Reklame Kain / Spanduk/Umbul- umbul/Poster	B	7.500	72.500	80.000	20.000	M ²	Minggu	
		250	750	1.000	250	Lembar	Hari																																										

7.	Reklame Berjalan/udara / Apung	B	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari											
8.	Reklame Suara	B	25.000	175.000	200.000	50.000	Jenis	Hari											
9.	Reklame Peragaan	B	250.000	750.000	1.000.000	250.000	Peragaan	Hari											
10	Reklame Film/Slide	B	2.500	17.500	20.000	5.000	Roll/slide	Menit											

No	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI LOKASI /JALAN	NILAI SEWA REKLAME /NSR				SATAUN REKLAM E (M ²)	MASA PAJAK	KET.
			NILAI STRATEGI S LOKASI (M ²)	NJOPR (Rp)	JUMLAH (Rp)	PAJAK 25%			
1	Reklame Megatron/ Videotron/LED (menempel pada bando jalan)	C	800.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	M ²	Tahun	
			30.000	270.000	300.000	75.000			
			25.000	215.000	240.000	60.000			
			6.000	74.000	80.000	20.000			
			6.000	56.000	60.000	15.000			
			3.000	37.000	40.000	10.000			
2	Reklame Billbooard / Bando/ Wallpaint rumah atau toko/Neon Box	C	250.000	200.000	250.000	75.000	M ²	Tahun	
			25.000	215.000	240.000	60.000			
3	Reklame Baliho / Vinyl	C	6.000	74.000	80.000	20.000	M ²	Bulan	
			6.000	56.000	60.000	15.000			
4	Reklame Kain / Spanduk/Umbul- umbul/Poster	C	3.000	37.000	40.000	10.000	M ²	Bulan	
			3.000	27.000	30.000	7.500			
5	Reklame Stiker / Selebaran/Brosur/Leaflet	C	250	750	1.000	250	Lembar	Hari	

	Reklame	C	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari
7.	Berjalan / udara / Apung	C	50.000	350.000	400.000	100.000	Buah	Hari
8.	Reklame Suara	C	25.000	175.000	200.000	50.000	Jenis	Hari
9.	Reklame Peragaan	C	250.000	750.000	1.000.000	250.000	Peragaan	Hari
10	Reklame Film / Slide	C	2.500	17.500	20.000	5.000	Roll / slide	Menit



BUPATI BARRU,



ANDI IDRIS SYUKUR